

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG

PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PENGUNJUNG TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk didalamnya adalah perlindungan terhadap pengunjung Taman Wisata Studi Lingkungan yang berhak atas perlindungan terhadap kecelakaan diri sebagai akibat keadaan maupun peristiwa yang tidak diharapkan terjadi melalui asuransi kecelakaan diri;
 - c. bahwa perlindungan terhadap kecelakaan diri sebagai akibat keadaan maupun peristiwa yang tidak diharapkan terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri yang bekerjasama dengan lembaga penyelenggara asuransi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL);

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
 - 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PENGUNJUNG TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
- 4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
- 5. Kepala BLH adalah Kepala BLH Kota Probolinggo.
- 6. Objek wisata adalah Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL).
- 7. Pengunjung adalah pengunjung objek wisata.
- 8. Lembaga penyelenggara adalah lembaga penyelenggara asuransi kecelakaan diri bagi pengunjung.
- 9. Asuransi adalah asuransi kecelakaan diri bagi pengunjung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukan penyelenggaran asuransi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap diri pengunjung atas keadaan maupun peristiwa yang tidak diharapkan terjadi sebagai akibat kecelakaan yang terjadi pada objek wisata.
- (2) Tujuan diberlakukan penyelenggaraan asuransi adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap diri pengunjung atas klaim asuransi kecelakaan diri yang terjadi pada objek wisata.

BAB III

PEMBAYARAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Pasal 3

- (1) Tiap-tiap pengunjung diwajibkan membayar premi asuransi kecelakaan diri sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap kali masuk objek wisata yang dipungut bersamaan dengan tiket masuk.
- (2) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan atas perlindungan kecelakaan diri bagi pengunjung dan bukan merupakan pendapatan daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ASURANSI

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan Lembaga penyelenggara yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan asuransi bagi pengunjung atas usul Kepala BLH.
- (2) Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. bergerak dalam bidang asuransi kecelakaan dan sejenisnya;
 - c. berpengalaman dalam bidang penyelenggaraan asuransi kecelakaan;
 - d. tidak pernah masuk daftar hitam (black list); dan
 - e. tidak sedang menjalani proses hukum.
- (3) Penetapan Lembaga penyelenggara asuransi kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Lembaga penyelenggara asuransi yang berminat sebagai mitra Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan menjadi Lembaga penyelenggara asuransi kecelakaan sesuai dengan format Lampiran I;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan, yang dibuat sesuai dengan format Lampiran II;
- (3) Kepala BLH meneliti dokumen-dokumen yang diajukan oleh Lembaga penyelenggara calon mitra Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan tertulis;
- (5) Dalam hal Walikota menolak permohonan Lembaga penyelenggara, penolakan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pimpinan Lembaga penyelenggara disertai alasannya;
- (6) Dalam hal permohonan Lembaga penyelenggara disetujui, Walikota menetapkan Lembaga penyelenggara yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan asuransi;

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri dilaksanakan melalui perjanjian yang ditandatangani oleh kepala BLH dan lembaga penyelenggara.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangya memuat :
 - a. para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara pembayaran;
- f. jangka waktu;
- g. sanksi;
- h. perubahan/ addendum;
- i. keadaan kahar (force majeur); dan
- j. penyelesaian perselisihan;
- (3) Kepala BLH melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Lembaga Penyelenggara dalam penyelenggaraan asuransi setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 25 April 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MMNIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PENGUNJUNG TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI MITRA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI PENGUNJUNG

KOP SURAT LEMBAGA PENYELENGGARA SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENJADI MITRA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI PENGUNJUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Jabatan :	
/ selaku	••••••
Menyatakan dengan sebenarnya bahw	a telah mengetahui persyaratan dan tata
cara penyelenggaran asuransi kecelakaa	an diri bagi pengunjung Objek Wisata
Taman Wisata Studi Lingkungan, m	aka dengan ini menyatakan bahwa
(Nama Lemba	aga Asuransi) berminat untuk menjadi
Lembaga Penyelenggara Asuransi mitra Pe	merintah Daerah.
Demikian surat pernyataan ini kami	buat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab.	
Pro	obolinggo,
	MATERAI Rp. 6000,-
	(Nama Jelas)
	(Jabatan)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PENGUNJUNG TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI PENGUNJUNG

KOP SURAT LEMBAGA ASURANSI SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Dengan ini menyatakan bahwa (nama lembaga asuransi) sanggup
untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam penyelenggaran asuransi
kecelakaan diri bagi pengunjung objek wisata Taman Wisata Studi Lingkungan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Probolinggo,
MATERAI Rp. 6000,-
(Nama Jelas) (Jabatan)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I